

**STUDI KOMPARASI PERBUATAN PEMBELAAN DIRI
OVERMACHT, NOODWEER DAN NOODWEEREXCES
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Muhammad Zainal

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
mzainal.stih@gmail.com

Abstract

The Criminal Code that we know is Positive Law that applies in Indonesia, especially those relating to criminal acts or actions that harm others as legal subjects, the Criminal Code (KUHP) is included in the Lex Generalis category or Public Law which regulates the rules for people who commit violations, however, the articles in the Criminal Code do not entirely include paragraphs regarding legal sanctions for perpetrators of criminal acts, but there are several articles that fall into the category of acts that are not criminalized, especially in Book I Chapter III of the Indonesian Criminal Code. the Criminal Law Act which regulates Matters that Eliminate Criminal Offenses which are regulated from Article 44 to Article 52a, in particular the provisions of Articles 48 and 49 of the Criminal Code which regulates Acts of Self-Defense due to Forced Power (*overmacht*) and Self-Defense The Transcendent / Forced Defense or in other words known as *Noodweer*, as a form of protection for people who experience an act that threatens themselves so that they carry out a defense, the defense of which of course may have fatal consequences for the perpetrators who turn out to be victims, considering that a few weeks ago there was also a case against the decision at the Jakarta District Court which ruled two the defendant was a police officer who killed Laskar FPI for reasons of *Noodweer* (defense because he had to).

Therefore, the author wants to examine in this research by formulating the problem of how to implement article 48 and article 49 of the Criminal Code regarding self-defense because of compulsion and what are the factors that can be used as justification for self-defense that exceeds the limit/*noodweer* to ensure legal certainty.

The method used in the preparation of this scientific paper is a normative juridical approach which refers to the legislation in force in Indonesia in accordance with the rationale of legal practitioners, as well as legal experts in this country, especially in terms of the application of articles 48 and 49 The Criminal Code (KUHP) on Forced Self-Defense (*Overmacht*) and Forced Defense (*Noodweer*)

The conclusion of scientific studies on self-defense that exceeds the limit of *noodweer* in this scientific work is the existence of important and necessary limitations and conditions in terms of self-defense that exceeds the limit or *noodweer* carried out by victims in defending themselves and their property.

Keyword: Comparative Study – *Overmach*, *Noodweer*, *Noodweerecexes* – KUHP

ABSTRAK

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kita tahu adalah Hukum Positif yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain sebagai subyek hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kategori Lex Generalis atau Hukum Publik yang mengatur aturan bagi orang yang melakukan pelanggaran, namun demikian pasal-pasal dalam KUHP tidak seluruhnya mencantumkan ayat tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi ada beberapa pasal yang termasuk kedalam kategori perbuatan yang tidak dipidana khususnya Pada Buku I Bab III Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Hal-hal yang Menghapuskan Pelanggaran Pidana yang diatur mulai dari pasal 44 hingga pasal 52a khususnya ketentuan pasal 48 dan 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Perbuatan-tindakan Pembelaan Diri karena Daya Paksa (*overmacht*) dan Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas/Bela Paksa atau dalam kata lain dikenal dengan *Noodweer*, sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang mengalami suatu tindakan yang mengancam dirinya sehingga melakukan pembelaan, yang pembelaan itu tentunya mungkin berakibat fatal bagi para pelaku yang justru berbalik menjadi korban, mengingat beberapa minggu yang lalu juga terjadi kasus putusan di Pengadilan Negeri Jakarta yang memutus dua terdakwa oknum polisi yang membunuh Laskar FPI karena alasan *Noodweer* (pembelaan karena terpaksa).

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dalam penelitian ini dengan merumuskan permasalahan bagaimana implementasi pasal 48 dan pasal 49 Ayat (1&2) dan (2) KUHP tentang pembelaan diri karena terpaksa dan Apa saja faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan pembeda terhadap pembelaan diri yang melampaui batas/*noodweereccess* untuk menjamin kepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia sesuai dengan dasar pemikiran parapraktisi hukum, serta para ahli hukum yang ada di negara ini, terutama dalam hal penerapan pasal 48 dan 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembelaan Diri Daya Paksa (*Overmacht*) dan Bela Paksa (*Noodweer*).

Kesimpulan dari kajian-kajian ilmiah tentang Pembelaan Diri yang melampaui batas *Noodweereccess* dalam karya ilmiah ini adalah adanya batasan-batasan serta syarat-syarat penting dan harus ada dalam hal pembelaan diri yang melampaui batas atau *noodweereccess* yang dilakukan oleh korban dalam membela diri dan harta bendanya.

Kata Kunci : Studi Komparasi – *Overmach*, *Noodweer*, *Noodweerecces* – KUHP

A. Pendahuluan

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* artinya bahwa manusia disamping makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Oleh karena sifat manusia yang suka bergaul antara satu dengan lainnya maka dalam pergaulan itu tentu ada kepentingan-kepentingan dan

bahkan justru ada gesekan-gesekan yang berakibat meunculnya suatu pertentangan atau perselisihan.

Dalam hal menjaga stabilitas kehidupan di masyarakat agar tercipta kedamaian maka perlu dibentuk suatu aturan yang aturan itu tentu mengikat, mengatur, memaksa bahkan memberi sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Di Negara kita Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk republik sudah ada aturan atau hukum yang telah diterapkan dimana hukum yang kita anut adalah hukum positif dengan dibagi kedalam dua jenis yang kita kenal dengan hukum publik dan hukum privat, Hukum public adalah hukum yang mengatur antara masyarakat dengan penguasa (pemerintah) yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sementara hukum privat adalah hukum yang mengatur antara individu atau seseorang dengan orang lain atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.) dan Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional sendiri, baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dalam sebuah Sistem Hukum Nasional yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian luhur dalam sebuah pandanganhidupbangsanyayangdigalidarikesatuansistemyangutuhdansaling melengkapi antara sistem hukum nasional kita dengan sistem-sistem yang lain dalam membangun masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menelaah salah satu bagian yang diatur dalam aturan Hukum Publik yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena judul, rumusan masalah bahkan pembahasan memang terkait dengan masalah kepidanaan atau hukum pidana.

Hukum pidana kita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang sampai sekarang ini masih sah dan berlaku dengan beberapa catatan, baik itu dihapus ataupun diatur secara spesifik dalam pemberlakuannya (sehingga tidak berlaku). Secara umum, KUHP kita ini dalam meliputi aturan atau norma dengan unsur-unsur atau delik pidana meliputi subjek dan objek hukum, sebab dan akibat, peristiwa tindak pidana, pemberatan perbuatan pidana, termasuk juga adanya alasan pembenar.

Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan darurat atau Terpaksa, pelakunya tidak dapat dipidana. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan darurat atau Terpaksa sebagai alasan pembenar dapat menghapus sifat melawan hukum dan memungkinkan orang yang melakukan perbuatannya sebenarnya telah memenuhi unsur delik pidana, tapi tidak dapat dipidana subjek hukum karena secara hukum tidak dapat dibuktikan unsur melawan hukum atas objek hukum pidana.

Penerapan atas unsur delik dalam Pasal 48 dan 49 KUHP ini memang dalam prakteknya harus dibuktikan dimuka sidang. Hakimlah disini sebagai subjek hukum pidana dalam sistem tata peradilan hukum pidana yang bisa menentukan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan,

meskipun dalam sistem penegakan hukum pidana, Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum Kejaksaan juga punya wewenang menentukan berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Banyak kasus yang terjadi atas perbuatan yang mengarah pada *overmacht* dan *noodweer* di Negara kita namun tidak sedikit terkadang aparat penegak hukum salah dalam melakukan proses hukumnya secara normatif, sehingga memunculkan rasa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penulis dalam hal ini ingin memaparkan dan menjelaskan tentang berlakunya suatu tindak pidana yang dapat menghapus hukuman terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri dengan harapan masyarakat akan lebih tau dan memahami hal mana yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana yang perlu dihukum dan hal mana tindak pidana yang dapat menghapus hukuman bagi para pelakunya dengan merujuk pada Buku I Bab III Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya pasal 48 (*overmacht*) dan pasal 49 (*noodweer*), sehingga penulis mengangkat satu permasalahan yang tertian dalam rumuasan masalah berikut:

1. Bagaimana Implementasi pembelaan diri tentang daya paksa (*overmacht*), Pembelaan secara darurat (*noodweer*) dan bela paksa (*noodweerecnes*) ?
2. Faktor apa saja yang diapat dijadikan alas an pembenar terhadap pembelaan diri secara *overmach* dan *noodweer* untuk menjamin kepastian hukum ?

B. Metode

Penelitianiniyangbersifatnormatifmenggunakanmetodepenelitiansebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan penelitian perpustakaan untuk memperoleh factor pendukung dalam penyusunannya.

Pendekatan Yuridis Normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal,yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang dan putusan pengadilan yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari KUHP dan bahan hokum

lainnya sebagai penunjang atau literature penulisan hokum ini, dan juga dokumen elektronik yang berhubungan dengan penelitian hokum pada permasalahan terkait.

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hokum adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisa bahan hukum sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan suatu saran.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari bahan hukum yang terkumpul dan sudah diolah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah.

C. Pembahasan

1. Implementasi pembelaan diri berdasarkan pasal 48 dan pasal 49 tentang daya paksa (*overmacht*) dan bela paksa (*noodweer*) ?

a. Pembelaan Diri Berat Lawan / Daya Paksa (*Overmacht*)

Suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau berat lawan tidak dapat dikenakan sanksi. Sebaliknya pelaku kesalahan dibebaskan dari kesalahan (*schuldduit sluitingsgrond*). Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” Kata “daya paksa” harus diartikan, baik paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa biasanya dimiliki oleh kekuasaan atau kekuatan. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk berbagai kepentingan dengan memaksa seseorang melakukan berbagai macamperbuatan. Kekuasaan biasanya sulit untuk dilawan atau *overhead*. Mr. J.E Jonkers membedakan kekuasaan menjadi tiga macam.

- (1). Kekuasaan bersifat absolut. Dalam hal ini orang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami suatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain. Si A dipegang tangannya oleh si B yang lebih kuat dan dipaksa menulis tanda tangan palsu. Si X dihipnotis oleh Y untuk melakukan suatu peristiwa pidana dan sebagainya. Dalam peristiwa-peristiwa semacam itu dengan tidak ada ketentuan Pasal 48 mudah dimengerti pula bahwa orang yang kedua yaitu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan orang yang pertama. Orang pertama itulah yang berbuat dan dialah yang harus dihukum.

- (2). Kekuasaan bersifat relatif. Dalam hal ini kekuasaan atau kekuasaan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan memilih untuk berbuat yang dipaksa itu ada kesempatan memilih untuk berbuat yang mana. Misalnya A yang ditodong oleh B dengan pistol, disuruh membakar rumah, jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan. Dalam pikiran memang mungkin A menolak suruhan itu, sehingga ditembak mati. Tetapi jika ia menuruti perintah membakar rumah itu, meskipun ia berbuat sesuatu kejahatan toh tidak dihukum karena adanya paksaan tersebut. Bedanya kekuasaan bersifat absolut dan yang bersifat relatif itu ialah bahwa pada yang **absolut** dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya, sedang pada yang bersifat **relatif** maka orang yang dipaksa itulah yang berbuat meskipun dalam paksaan kekuatan. Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebaskan orang dari hukuman. Yang dapat membebaskan itu hanya sesuatu kekuasaan yang begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan, tidak dapat dilawan. Seorang yang disuruh orang lain untuk membakar rumah dengan ancaman dipukul tangan saja misalnya tidak dapat mengatakan dirinya dalam *Overmacht*, karena ia bisa melawan atau menghindarkan pukulan itu. Jadi dalam hal ini apabila orang membakar rumah tersebut ia tetap dihukum. Jadi paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya orang yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini. Polisi hanya mengumpulkan bahan-bahan saja untuk diajukan pada hakim.
- (3). Yang berupa suatu keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat orang yang dipaksa itu sendirilah memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan, sedangkan pada kekuasaannya yang bersifat relatif orang itu tidak memilih dalam hal ini yang mengambil inisiatif adalah orang yang memaksa. (R.Susilo, 1976: 54). Mengenai contoh tentang keadaan darurat ini dapat dilihat pada uraian sebelumnya mengenai keadaan darurat (*Noodtoestand*).¹

Beberapa teori tentang *overmacht* yang telah dipaparkan secara teoritis tersebut di atas dapat pula penulis ingin memaparkan secara empiris melalui beberapa sumber artikel maupun media terpercaya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutus bebas anak yang melakukan Aborsi yang dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Jambi disamping sebagai

¹ Prof. Chairul Arrasjid, SH, loc.cit. hal. 33-34

tersangka anak tersebut juga sebagai korban Pemerkosaan. Majelis Hakim *menggunakan alasan daya paksa, karena Majelis Hakim melihat kasus ini tidak hanya secara hitam putih, melainkan ada ketelitian dalam melihat kondisi korban. Hal ini sesuai dengan Amicus Curiae yang telah dikirimkan ICJR yang mencatat pentingnya melihat pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau overmacht dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 48 KUHP. (Atikel Institute For Criminal Justice Reform/ICJR).*²

b. Pembelaan Diri Secara Darurat (*Noodweer*)

Pembelaan secara darurat merupakan salah satu alasan untuk dikecualikan dari hukum atau dibebaskan dari hukuman sebagaimana yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) KUHP “ *Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.*”

Di sini orang terpaksa membela diri secara mati-matian karena dalam keadaan terdesak. Contoh pembelaan terpaksa ialah seseorang yang mermergoki pencuri dipekarangannya pada tengah malam terpaksa berkelahi dan membela mati-matian yang akhirnya mengakibatkan matinya pencuri. Si “Pembunuh” pencuri tidak dapat dihukum. Ia dibenarkan membela dirinya mati-matian, meskipun menyebabkan matinya pencuri.

1). Unsur “Barangsiapa”;

Unsur barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan fakta – fakta dan peristiwa – peristiwa hukum yang terungkap dalam proses persidangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP.

Subjek hukum dalam proses sidang ini harus dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Unsur ini secara spesifik melihat terhadap pelaku atau Terdakwa (*bestanddeel*) atau subjek hukum dalam tindak pidana, yaitu bisa orang (*natuurlijke persoon*) atau korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum disini adalah baik orang atau badan hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum³.

Barangsiapa disini lebih kepada pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik bisa sehat atau tidak sehat, dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan kesalahan baik *dolus* ataupun *culpa*. Secara objektif unsur ini mudah dibuktikan karena secara kasat mata dalam proses persidangan sudah diketahui bahwa dugaan kejahatan ini dilakukan oleh pelaku atau Terdakwa.

² <https://icjr.or.id/anak-korban-perkosaan-diputus-lepas-icjr-apresiasi-putusan-pengadilan-tinggi-jambi/>

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 26

Orang (*person*) dalam dunia hukum adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subjek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*reschwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).

- 2). Unsur “Melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk Mempertahankan dirinya atau diri orang lain”;

Unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dalam penerapannya, pasti secara derivatif terikat dengan perkara pokoknya seperti apa dalam proses pembuktiannya, contohnya apakah Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) dan / atau Penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

Keadaan “terpaksa” dalam pengertiannya adalah berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak¹⁴. Artinya ketidak-mampuan subjek hukum pidana harus ditentukan oleh “keadaan” yang sifatnya situasional pada fakta atau peristiwa hukum pada saat perkara pokoknya telah dilakukan oleh subjek hukum atau Terdakwa.

Oleh karena itu, penafsiran atas “keadaan” ini akan menjadi bersifat subjektif tergantung pada Sistem Hukum itu sendiri, dalam arti adalah tergantung pada keadaan substansi hukum perkara pokoknya, struktur hukum dalam arti adalah para penegak hukumnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat), dan kultur hukum itu sendiri yang membangun paradigma logis dalam interpretasi hukum.

Arti yang lebih sempit terhadap keadaan “terpaksa” ini tidak bisa menghilangkan perkara pokoknya yang sudah terbukti, karena faktanya perbuatan melawan hukum atas perkara pokok sudah terjadi dan berakibat hukum pada para subjek hukum, baik pelaku dan korban, sehingga sudah jelas ada aturan Pidana yang dilanggar, ada pelaku, ada korban, maka sudah menjadi tugas negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai norma Hukum Pidana.

Noodweer tetaplah bersifat melawan hukum dan tetaplah harus dijatuhi hukuman karena perbuatan yang dilakukan di dalam suatu *noodweer* itu tidaklah *wederechtelijk*. Perbuatan yang telah dilakukan itu dapat disamakan dengan suatu “perbuatan main hakim sendiri”⁴.

- 3). Unsur “Mempertahankan kehormatan atau Harta Benda Sendiri atau Kepunyaan Orang lain daripada Serangan yang Melawan Hak dan Mengancam”;

Unsur ini adalah syarat umum dalam pembelaan darurat, yaitu kepentingan hukum atas diri (badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan, baik milik sendiri ataupun orang lain. Diluar ketiga hal kepentingan hukum tersebut tidak dapat dilakukan pembelaan darurat. Unsur ini terikat secara derivatif pada proses pembuktian perkara pokoknya.

Pembuktian tentang masalah kesusilaan atau kehormatan dapat dilihat lebih lanjut dalam unsur-unsur tentang Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), Pencabulan (Pasal 294 KUHP). Pembuktian tentang masalah kepentingan badan atau fisik dapat dilihat lebih lanjut dalam

⁴ PAF. Lamintang & Franciscous, *Loc. Cit*

unsur-unsur tentang Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan lain sebagainya. Pembuktian tentang masalah kepentingan kebendaan dapat dilihat dalam begal atau perampasan (Pasal 368 KUHP), Pencurian (Pasal 362 – 367 KUHP).

Pembuktian yang tidak berdiri sendiri ini harus dapat dibuktikan unsur perbuatan melawan hukumnya masing-masing, baru unsur pembelaan sebagai alasan penghapus pidana *a quo* dapat dibuktikan dimuka sidang. Sehingga contoh konstruksi hukumnya adalah sebagai berikut:

- A didakwa dimuka sidang oleh JPU telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian B (Pasal 351 ayat (3) KUHP);
- A membantah melakukan perbuatan tersebut kepada B karena pembelaan darurat atau *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP) karena B memang melakukan upaya penusukan kepada A yang mana A sudah berusaha menghindari dandalam keadaan terluka parah berhasil merebut pisau dari B dan menusuk B yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Konstruksinya adalah A yang menjadi Terdakwa seharusnya menjadi Korban atas tindakan B yang seharusnya menjadi Terdakwa, hanya saja B meninggal dunia;
- Maka pengadilan akan Dakwaan Jaksa dan Pembelaan Hukum Keadaan Terpaksa dari A yang mengakibatkan kematian B dengan melawan hukum.

4). Unsur “dengan Segera pada saat itu juga”;

Unsur ini juga tidak dapat diterapkan penafsirannya secara objektif. Penerapannya adalah bersifat subjektif pada para Penegak Hukum dan Ahli hukum pidana. Kalimat “segera” ini melekat pada “serangan” atau “kejadian” peristiwa dan fakta hukum. Jadi sifatnya adalah kasuistis, tergantung pada “keadaan” peristiwa hukumnya.

Pengertian “segera” dapat diartikan “tepat” pada waktu “serangan” itu terjadi atas diri subjek hukum pelaku dan korban dan/atau pada saat “peristiwa atau fakta” atau “rangkain peristiwa atau fakta” itu terjadi. Kapan terjadinya pembelaan darurat itu harus terjadi?, 1 (satu) menit, 1 (satu) jam?, yang jelas segera dapat diartikan dalam “serangan mendadak dan seketika itu juga”. Bahwa hukum pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetens*). Kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui⁵.

Bahwa pengaruh pengertian Pembelaan darurat dalam arti sempit ini dipengaruhi oleh ajaran hukum pidana tentang pertanggungjawaban subjek hukum dalam hukum pidana yang memberikan pengertian dan penafsiran secara sempit terhadap “alasan pemaaf” dalam peraturan perundang-undangan dalam memvonis suatu dugaan tindak pidana.

Pada teori di atas dapat di contohkan pada suatu kasus yang terjadi di tangerang pada tahun 2018 yang lalu.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidanaan, Pemberatan & Keringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 azawi, , hal. 102

Mohamad Irfan Bahri, remaja 19 tahun yang melawan dan menewaskan begal di jembatan Summarecon, Bekasi, Jawa Barat, tepatnya pada hari Rabu (23/5/2018) pembegalan yang ia alami bersama sepupunya, Ahmad Rafiki. Pembegalan itu bermula ketika ia sedang berkumpul bersama kawan-kawannya di Alun-alun Kota Bekasi dan baru bubar saat tengah malam tiba. Sebelum pulang, Irfan dan Rafiki menyambangi jembatan layang Summarecon Bekasi terlebih dahulu. Tak berselang lama, Irfan dan Rafiki pindah ke bagian atas jembatan layang. Di sana, mereka bertemu dua begal, AS dan IY. Mereka di todong oleh kedua pelaku dengan meinta Handphone, Rafiki yang ketakutan menyerahkan handphone-nya kepada AS yang sudah turun dari motor. Setelah menerima handphone Rafiki, AS justru membacok tubuh Irfan dan melukai bagian bahunya, tetapi Irfan menangkis, di tendang kakinya pelaku terjatuh kebawah. Kemudian clurit direbutnyadari tangan pelaku kemudian Irfan menyerang balik AS. Hal itu rupanya membuat AS menyerah. AS mau kabur, tapi handphone temannya (Rifki), masih dipegang, kemudian AS dibacok dan mengalami luka kemudian AS dibawa kerumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

Terhadap kasus tersebut aparat kepolisian tidak melakukan proses penyidikan karena dianggapnya itu adalah perbuatan pembelaan diri secara darurat (*noodweer*)⁶

c. Pembelaan Diri dengan Melampaui Batas (*Noodweexces*)

Pembelaan diri dengan melampaui batas dapat dibenarkan berdasarkan suatu alasan yang diberi nama *Noodweexces* alasan tersebut dicantumkan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pembelaan diri dengan melampaui batas sama halnya dengan pembelaan diri secara darurat. Dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga serta batas-batas untuk keperluan pembelaan itu telah dilampaui.

Anasir-anasir (unsur-unsur) *noodweexces* sebagai berikut :

- (1) Melampaui batas pembelaan yang perlu.
- (2) Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati”.
- (3) Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal (E.Utrecht, 1958:373) Melalpui bats kemampuan yang perlu dapat disebabkan oleh kerasnya alat yang dipilih untuk membela diri. Misalnya yang menyerang menggunakan sepoting kayu kemudian dibalas kembali dengan mempergunakan sepotong besi. Yang diserang sebenarnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman yang kelak akan dilakukan serangan tetapi juga ia masih memilih membela diri.

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all>.

Pada diri yang diserang ditimbulkan suatu perasaan yang puas hati, naik darah, atau mata gelap disebabkan karena ketakutan, putus asa, dan rasa kebencian yang amat dalam. Misalnya seorang anggota polisi yang melihat istrinya diperkosa orang, dengan seketika mencabut pistolnya dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu (pelaku). Hal itu dapat dikatakan bahwa polisi tersebut telah melampaui pembelaan yang perlu karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Andaikan hal itu dapat dibuktikan pembelaan melampaui batas yang perlu dilakukan oleh anggota polisi tersebut disebabkan oleh terguncang jiwanya ketika itu sehingga menimbulkan amarah yang amat sangat maka oleh sebab itu polisi tersebut tidak dapat dihukum atas perbuatannya atau dapat dikecualikan.

Hal ini dapat dicontohkan pada kasus dua oknum polisi Polda Metro Jaya Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin yang membunuh para laskar FPI yang baru-baru ini disidang dan telah mendapat putusan dari majelis hakim dengan putusan bebas .

Oleh Jaksa Penuntut Umum Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri sebelumnya dianggap melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidi Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menganggap bahwa yang dilakukan oleh kedua terdakwa karena alasan pembelaan di situasi tertentu dan “Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan M Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas,”⁷

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, Briptu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer.

Kendati demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pleidoi kuasa hukum.

Atas hal itulah, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa tersebut dari segala tuntutan. Selain itu, ia juga memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.

2. Faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan pembenar terhadap pembelaan terpaksa /noodweer untuk menjamin kepastian hukum

Jika dilihat pada Pembelaan darurat (*noodweer*) terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang isinya sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

⁷ <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/kasuistika/18/03/2022/dua-oknum-polisi-penembak-laskar-fpi-divonis-bebas/>

Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan dalam bentuk pembelaan yang artinya harus ada terlebih dahulu hal-hal yang memaksa terdakwa melakukan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Pembelaan yang dilakukan harus bersifat terpaksa yang mana tidak ada jalan lain bagi terdakwa untuk menghalau atau menghindari ancaman serangan atau serangan itu.

Rumusan dalam pasal ini dapat disimpulkan mengenai 2 (dua) hal, yaitu⁸:

a. Unsur mengenai syarat adanya pembelaan darurat, yaitu:

- 1). Pembelaan darurat harus dilakukan dengan sangat terpaksa;
- 2). Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman seranganseketika yang bersifat melawan hukum;
- 3). Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3(tiga) kepentingan hukum, adalah kepentingan hukum atas
- 4). badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atauorang lain;
- 5). Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam;
- 6). Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yangmengancam;

b. Unsur dalam hal apa (macamnya) pembelaan darurat:

- 1) Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada fisik atau badan manusia;
- 2) Dalam hal untuk membela kehormatan kesusilaan, artinya ialah serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan; dan
- 3) Dalam hal untuk membela harta benda sendiri atau harta bendaorang lain, artinya ialah serangan itu tertuju pada harta milik atau kebendaan;

Pembelaan darurat yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu⁹:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan (melawan hukum);
2. Harus tidak ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan dalam pengertian yang wajar;
3. Perbuatan pembelaan tersebut harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan.

Penegakan penerapan hukum Pembelaan Darurat atau *noodweer* ini memang bergantung erat dalam konsep sistem hukum yang umum dan berlaku, yaitu terdapat 3 (tiga) komponen / system yang berpengaruh dan saling melengkapi serta bersifat ketergantungan satu sama lain. Ketiga komponen inilah yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat bagaimana hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak.

Ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *chaos* atau *mass of rules*, tetapi melihatnya sebagai suatu *structured whole of system*. Hukum itu merupakan sistem terbuka,

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.40-41.

⁹ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Op.Cit.*, hal.94.

karena berisi peraturan-peraturan yang masih tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Kondisi ini memungkinkan hukum membuka dirinya untuk menerima tambahan materi lain atau secara ekstensif ditafsirkan lebih luas makna dan artinya¹⁰.

Ketiga sistem hukum tersebut yaitu:

1. Substansi Hukum

Merupakan subsistem yang mengkaji posisi norma-norma atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penerapan secara konkret di masyarakat, dalam hal ini adalah menyangkut kualitas isi hukumnya. Isi hukum akan berkualitas jika sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa semata dan hukum yang baik adalah jenis hukum yang responsif, bukan represif. Berlakunya peraturan perundang-undangan harus mempunyai dampak yang positif supaya dapat mencapai tujuannya.

Masalah klasik dalam penerapan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sering kita jumpai adalah adanya berbagai norma dalam peraturan perundang-undangan yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaannya. Ada juga yang diperintahkan untuk membuat peraturan pelaksanaannya secara khusus, dan seperti yang kita bahas dalam tulisan ini adalah masalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal tertentu. Sehingga kemungkinan dilakukan penafsiran yang lebih luas atas penerjemahan dari bahasa asing.

Norma Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak diberi istilah tertentu. Tetapi hanya doktrin dan yurisprudensi disebut "*Noodweer*". Satochid menerjemahkannya "pembelaan yang mendesak", Moeljatno "pembelaan terpaksa", Tresna "bela paksa", Utrecht "pembelaan darurat". Dalam bahasa Jerman "*Notwehr*", Perancis "*Legitime defence*", bahasa Inggris "*private defence*". Jadi lembaga

ini memang bersifat Internasional karena Hak Asasi Manusia memberikan kepada setiap orang yang membela dirinya.

Penafsiran ahli atau doktrin yang berkembang dari pasal ini memang dalam penafsirannya adalah sangat tergantung dari para penegak hukum (subsistem struktur hukum). Bisa dikatakan faktanya para penegak hukum ini hanya mengambil untuk kepentingan apa yang diyakini masing-masing, tanpa melihat fakta utuh atas suatu peristiwa atau fakta hukum dalam suatu perkara. Hal ini wajar sebenarnya, karena memang dalam ilmu hukum itu sendiri adalah sebuah bagian dari ilmu yang senantiasa selalu berkembang mengikuti kebutuhan atas masyarakatnya.

Perdebatan mengenai sejarah dan penafsiran atas pelaksanaan Pasal 49 ayat (1) ini dapat kita lihat dalam penjelasan Lamintang yang banyak mengutip pendapat-pendapat dari Guru Besar (Profesor) jaman Belanda, yang artinya adalah pendapat dalam bahasa asli Belanda yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia⁸⁰. Disinilah penulis memberikan kesimpulan atas Pembelaan Darurat dalam arti sempit dan luas.

Disamping itu, pengaruh konsep penafsiran tentang arti *kesengajaan (opzet)* itu sendiri yang berkembang dengan memperhatikan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang

¹⁰ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, Alumni, Jakarta, 2003, hal.77-78.

diterapkan pada seluruh norma hukum pidana dalam KUHP, khususnya Pasal 49 ayat (1) ini, dengan tetap memperhatikan arti dan makna asas Proporsionalitas dan Keseimbangan dalam Hukum Pidana, sehingga memberikan pemaknaan atau interpretasi yang lebih luas terhadap arti “kesengajaan” (*opzet*).

Pergeseran paradigma Hukum Pidana dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan merupakan upaya memberikan pemahaman hukum di masyarakat luas tentang arti pemidanaan subjek hukum (terdakwa) dalam suatu persidangan yang dahulu itu adalah stigma yang bersangkutan adalah sudah bersalah dan pasti akan divonis salah serta dipenjara, sekarang maknanya akan berbeda dengan pergeseran makna bahwa suatu perbuatan (*actus reus*) belum tentu dinyatakan salah sebelum dapat dibuktikan unsur kesengajaan atau maksud dari si pembuat (*mens rea*).

Pengaruh pemikiran seperti ini memang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dari konsep peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil) yang sudah menjadi perdebatan oleh para ahli. Hal ini memang banyak dipengaruhi oleh pemikiran atau doktrin yang coba memisahkan antara unsur “dalam diri pembuat subjek hukum” dan hasil “perbuatan subjek hukum”. Dalam konsep

pidana modern sekarang ini, perbuatan yang dicela belum tentu memang ada didalam diri pembuat yang mana itu harus dibuktikan dan saling terikat, karena akan sangat menentukan nasib manusia dalam proses Peradilan Pidana.

2. Struktur Hukum

Merupakan subsistem yang melihat kedudukan para penegak hukum dalam melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Para penegak hukum itu diantaranya adalah Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Dalam kajian ini Hakim di Lembaga Peradilan merupakan figur sentral dalam menentukan sebuah perkara yang masuk dan diproses di Pengadilan. Betapapun sempurnanya subsistem substansi hukum, tanpa penegakan hukum maka sistem hukum itu tidak akan berjalan sempurna.

Subsistem inilah yang berperan sentral dalam penegakan Sistem Peradilan Pidana karena melibatkan dari seluruh elemen penegakan hukum konkrit karena:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan Pidana;
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*;

3. Kultur Hukum

Merupakan subsistem terpenting dalam sistem hukum karena disinilah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat ini merupakan cerminan dukungan masyarakat kepada hukum. Betapapun sempurnanya subsistem substansi hukum tanpa didukung oleh penegakan aparat yang bersih, berani dan tegas, tapi masih tidak berfungsi bila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum

yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)⁸⁵. Kebudayaan ini dibentuk dari perilaku dasar manusia yang terbentuk dari lingkungan dia akan berada yang sangat menentukan perspektif individu pribadi atau moral manusia.

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan

hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak.

Lebih lanjut dengan mengutip pendapat dari Prof. Weiner Menski yang membahas tentang indikator kesadaran hukum ini pada Konsep Triangular (*triangular concept*) yang dimaknai sebagai hukum, bukan hanya hukum negara (*official law*, hukum positif tertulis), melainkan juga mencakup hukum yang bersumber dari norma-norma sosial (*triangular of society*) dan hukum yang bersumber dari Agama, Etika, dan Moral (*triangular of morality*).

Bruggink menjelaskan kedudukan kaidah moral ini adalah diatas segala-galanya dari keseluruhan kaidah yang ada. Bahkan golongan positivisme tidak akan menyangkal bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kaidah hukum dan kaidah moral sulit untuk dipisahkan.

Sedangkan untuk jenis – jenis Pembelaan Darurat yaitu¹¹;

- a. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (*lijf*), yaitu serangan yang boleh dilakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa, hanyalah serangan oleh perbuatan (fisik, aktif) manusia, dan tidak dibenarkan oleh binatang. Contohnya melakukan pembelaan darurat (*overmacht*) apabila digigit parah oleh anjing sampai menembak mati anjingnya;
- b. Dalam hal membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain, yaitu berkaitan dengan masalah perbuatan seksual atau cabul terhadap seseorang. Contohnya apabila di taman tiba-tiba ada tangan laki-laki merab-raba area sensitif perempuan, maka pembelaan perempuan dengan memukul tangan laki-laki tersebut karena dalam keadaan terpaksa melindungi kehormatan. Akan tetapi berbeda apabila sudah tidak dalam keadaan terpaksa kemudian perempuan itu mengejar langsung memukulnya dimana ancaman itu tidak ada lagi; dan
- c. Dalam hal pembelaan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain, yaitu terhadap benda-benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat pada kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian. Contoh pada kasus begal motor dimana kendaraan korban diambil secara paksa dan/atau sampai terluka secara fisik dan dengan terpaksa untuk mempertahankan motor sampai memukul atau menendang pembegal dengan terpaksa untuk menyelamatkan motornya. Berbeda apabila apabila tanpa terancam kendaraannya dengan mengejar pembegal kemudian melakukan kekerasan sampai menyebabkan luka berat dan/atau sampai mati.

¹¹ Adami Chazawi, *Loc. Cit*

Syarat penting dalam pembelaan darurat atau *noodweer* ini adalah:

- a. Harus ada serangan dengan kualifikasi seketika atau tiba-tiba, yang langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan atau kesusilaan dan harta benda;
- b. Terhadap serangan itu harus ada pembelaan diri dengan syarat pembelaan harus ada perlu diadakan dan pembelaan mengenai kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu serangan terhadap badan, perikesopanan, harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

Adami Chazawi menjelaskan syarat-syarat pembelaan darurat yang sifatnya harus ada dan akumulatif yaitu:

- a. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa, adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak. Ukuran terdesak adalah harus dapat dinilai oleh akal dan wajar dalam keadaan yang tidak bisa dimungkinkan untuk melindungi kepentingan hukumnya;
- b. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, adalah pembelaan darurat ditentukan kapan bisa dilakukan itu dalam waktu berlangsungnya serangan atau bahaya serangan sedang mengancam;
- c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil);
- d. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam atau melawan hukum, artinya secara eksplisit tindakan pembelaan secara terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang yang mana upaya pembelaan darurat itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam (Asas Keseimbangan);
- e. Hanya terbatas pada hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, yaitu: kepentingan hukum atas diri (badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan.

Diluar ketiga hal kepentingan hukum tersebut tidak dapat dilakukan pembelaan darurat; Kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri, dapat pula pembelaan dilakukan untuk membelak kepentingan hukum orang lain. Apabila dilakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan yang merupakan serangan tadi bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Bagaimana apabila mengira ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, padahal kenyataannya adalah tidak ada dan orang tersebut mengadakan pembelaan menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP?, hal ini namanya adalah pembelaan terpaksa yang putatif, yang hanya ada dalam pikirannya sendiri dan sebenarnya tidak ada serangan atau ancaman. Hal ini tidak dibenarkan atas adanya alasan pembenar, perbuatannya adalah keliru, hanya saja pidananya dapat dikurangi atau dapat diiadakan dengan pertimbangan yang rasional.

Sebuah serangan harus diadakan pembelaan dengan syarat serangan tersebut adalah seketika atau tiba-tiba tidak terduga. Jadi serangan yang sedang berlangsung dan dalam hal ini diperbolehkan melakukan pembelaan. Sedangkan yang dimaksud dengan serangan yang berlangsung adalah serangan yang sudah dimulai, akan tetapi belum diakhiri.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian dalam teori perbandingan Hukum Pidana yang mengatur tentang tidak dipidanya suatu perbuatan yang hal itu berkaitan dengan pembelaan diri yakni pembelaan diri Berat Lawan (*Overmacht*), pembelaan diri Secara Darurat (*Noodweer*), dan Pembelaan Melampaui Batas (*Noodweexces*), dari ketiga jenis pembelaan diri tersebut diatur dalam pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dimana persamaan dari ketiganya adalah sama perbuatan yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat di Pidana, atau lepas dari sebuah tuntutan maupu dakwaan. Adapun yang membedakan adalah dari ketiga jenis perbuatan itu yang membedakan hanya terdapat pada tingkatan dari pembelaan diri tersebut.

Keadaan sistem hukum dalam interpretasi substansi norma hukum, para penegak hukum dalam struktur hukum dan budaya hukum yang membentuk saling berkaitan dalam penerapan Pembelaan diri *overmacht*, *noodweer* dan *Noodweexces*. Akan tetapi peristiwa yang terjadi dalam keadaan seperti ini, sepatutnya diselesaikan dengan proses persidangan di Pengadilan untuk dapatnya Hakim memberikan putusan yang pasti dan memberikan manfaat dengan tujuan keadilan.

Asas pidana tanpa kesalahan harus dijunjung tinggi dalam penegakan sistem hukum kita. Hal ini penting, karena dalam proses pembelaan darurat untuk memberikan vonis yang tepat dalam kasus pembelaan darurat, para penegak hukum harus dapat melihat secara proporsional keseimbangan dengan mencermati betul sebuah kasus yang terjadi di masyarakat.

Proporsionalitas dan keseimbangan disini harus semua bermuara pada Lembaga Peradilan dengan tujuan adalah kepastian dan kemanfaatan hukum untuk negara dan warganegarannya, bukan pada Lembaga Kepolisian atau Kejaksaan, meskipun kedua lembaga terakhir ini mempunyai kewenangan untuk menghentikan sebuah perkara. Objektifitas kewenangan untuk menghentikan perkara Polisi dan mendeponering perkara oleh Jaksa akan menunjukkan netralitas keadilan bagi subjek hukum, khususnya pelaku dan korban.

2. Faktor-faktor yang menjadi dasar pembedaan terhadap Pembelaan Darurat atau *Noodweer*
Bahwa dari penulisan ini dapat disimpulkan atas pembahasan pembelaan diri secara darurat atau *noodweer* sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, secara normatif atas penafsirannya dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas definisinya. Hanya ditentukan syarat penting yang sifatnya harus ada dan sesuai dengan kualifikasi pembelaan darurat, yaitu:
 - a. Harus ada serangan dengan kualifikasi seketika atau tiba-tiba, yang langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan atau kesusilaan dan harta benda;
 - b. Terhadap serangan itu harus ada pembelaan diri dengan syarat pembelaan harus ada perlu diadakan dan pembelaan mengenai kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu serangan terhadap badan, perikesopanan, harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain.
 - c. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa, adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak. Ukuran terdesak adalah

harus dapat dinilai oleh akal dan wajar dalam keadaan yang tidak bisa dimungkinkan untuk melindungi kepentingan hukumnya;

- d. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, adalah pembelaan darurat ditentukan kapan bisa dilakukan itu dalam waktu berlangsungnya serangan atau bahaya serangan sedang mengancam;
 - e. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil);
 - f. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam atau melawan hukum, artinya secara eksplisit tindakan pembelaan secara terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang yang mana upaya pembelaan darurat itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam (Asas Keseimbangan);
 - g. Hanya terbatas pada hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, yaitu: kepentingan hukum atas diri (badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan. Diluar ketiga hal kepentingan hukum tersebut tidak dapat dilakukan pembelaan darurat;
 - h. Secara keseluruhan Pembelaan darurat ini dapat dilakukan apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman.
3. Saran

Pembelaan diri secara darurat dan yang lainnya penafsirannya tidak dijabarkan secara jelas di dalam KUHP hal ini dikhawatirkan memunculkan multitafsir yang pada gilirannya berdampak pada kesalahan dalam menerapkan normanya, maka seyogyanya harus terus dikembangkan tentang konsep pertanggung-jawaban pidana dengan memisahkan antara unsur kesengajaan sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum dan alasan yang dapat tidak dipertanggungjawabkan demi hukum seperti yang tertuang di dalam Pasal 48 dan 49 ayat (1 & 2) KUHP. Hal ini penting untuk memberikan sebuah batasan atau konsep yang tegas dan jelas untuk kepentingan praktis yang akan diuji di Pengadilan dalam sistem peradilan pidana.

Faktor-faktor yang dapat menjadi dasar pembeda atas Pembelaan Darurat atau Noodweer ini harus diuji secara langsung di Lembaga Peradilan yang sudah menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan yang semestinya, bukan dapat diselesaikan di luar persidangan dengan konsep kekeluargaan mengingat bahwa hal ini menyangkut keselamatan jiwa dan atau harta benda seseorang.

E. Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, Makalah

- Abdussalam HR. dan Sitompul DPM, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung.
Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Ali Mahrus, 2020, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, Yoyakarta, UIIPress.
- Ariman HM. Rasyid dan Raghil Fahmi, 2016, *Hukum Pidana*, Malang,Setara Press.
- Bisri Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidanaan, Pemberatan & Keringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Friedman Lawrence M., 1975, *Legal System: A Social SciencePerspektive*, New York, Russel Sage Foundation.
- Hamdan M, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Huda Chairul, 2006, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*” *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim Johny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Kafrawi M., 1982, *Arti dan Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Proses Penyelesaian Oerkara yang Cepat, Tepar, dan Murah, dalam pembahasan terhadap Prasaran PERADIN Pusat tanggal 13 November 1982 di Jakarta*.
- Kusuma Mahmud (Penyadur), 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, Yogyakarta, AnthonyLib.
- Lamintang P.A.F. dan Lamintang Franciscous Theojunior, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media. Marmosudjono Sukarton, 1989, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Pranarka AMW., 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies.
- Prasetyo Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, Yogyakarta, Kurnia Kalam.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta B. Arief (Penterjemah), 2003, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung,PT. Alumni.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.
- SoerjonoSoekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,Bogor, Politeia.
- Sunggono Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Surachmad Winarto, 1968, *Research Pengantar Merode Ilmiah*, Bandung, IKIP Pres.
- Syamsu Muhammad Ainul, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok, Prenada Media Group.
- Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta, PT. RajaGrafinda Persada.
- Usfa A. Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang,UMM Press.
- Waluyo Bambang, 1996, *Penelitian HUKUM dalam Praktek*, Bandung, Sinar Grafika.
- Wasis, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, UMM Press.



2. Peraturan Perundangan-Undangan

Putusan Kasasi Nomor:964 K/PID/2015. Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Putusan Nomor:794/Pid.B/2014/PN.Llg.

3. Sumber Lainnya

<http://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-5121917>, *Pelajar yang bunuh begal divonis satu tahun “pembinaan: di Pesantren: “saya ingin melanjutkan kuliah”*, tanggal 23 Januari 2020 jo. Putusan Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn., tanggal 23 Januari 2020.

<https://icjr.or.id/anak-korban-perkosaan-diputus-lepas-icjr-apresiasi-putusan-pengadilan-tinggi-jambi/>